

17 September 2004	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 13 / G
-------------------	---	--------------

**KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 15 TAHUN 2004  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA TENAGA KONTRAK (SPK)  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  
YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT  
SEBAGAI TENAGA KONTRAK (SPK)**

**WALIKOTA MOJOKERTO**

- Menimbang :
- a. bahwa Tenaga Kontrak (SPK) dalam menjalankan tugas sehari-harinya harus dapat menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kedisiplinan dan tanggung jawab ;
  - b. bahwa dalam rangka menumbuhkan motivasi untuk meningkatkan kinerja dan kedisiplinan Tenaga Kontrak (SPK) yang telah menunjukkan dan melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawab, maka perlu mendapat perhatian, kepedulian dan penghargaan yang wajar dan memadai, pada saat yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Kontrak (SPK) ;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b maka dipandang perlu memberikan Penghargaan kepada Tenaga Kontrak (SPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga

Kontrak (SPK) dengan menuangkan dalam suatu Keputusan Walikota Mojokerto.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
  6. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;
  8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;

9. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 34 Tahun 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;
10. Keputusan Walikota Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

Mengingat : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto tanggal 12 Juli 2004 Nomor : 900/270/417.200/2004 perihal Pengangkatan Tenaga SPK.

MEMUTUSKAN :

Mengingat : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA TENAGA KONTRAK (SPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SEBAGAI TENAGA KONTRAK (SPK).

Pasal 1

Memberikan penghargaan kepada Tenaga Kontrak (SPK) dilingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Kontrak (SPK) berupa Piagam Tanda Penghargaan ditambah Uang Penghargaan.

Pasal 2

Tenaga Kontrak (SPK) yang diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Kontrak (SPK) adalah Tenaga Kontrak (SPK)

yang diberhentikan dengan hormat berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang berlaku, karena :

- a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri ;
- b. Meninggal dunia ;
- c. Mencapai usia 56 tahun ;
- d. Tidak cakap jasmani atau rohani yang menyebabkan yang bersangkutan tidak mampu menjalankan tugas kewajiban Tenaga Kontrak (SPK).

### Pasal 3

Penghargaan tidak dapat diberikan kepada Tenaga Kontrak (SPK) yang diberhentikan tidak dengan hormat Tenaga Kontrak (SPK) yaitu Tenaga Kontrak (SPK) yang diberhentikan berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang berlaku, karena :

- a. Melanggar Surat Perjanjian Kontrak Kerja ;
- b. Telah nyata-nyata melakukan perbuatan melanggar hukum dan telah dijatuhi hukuman pidana.

### Pasal 4

- (1) Besar nilai uang penghargaan yang diberikan kepada Tenaga Kontrak (SPK) yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diperhitungkan dengan mempertimbangkan masa kerja yang bersangkutan ;
- (2) Perhitungan masa kerja dalam penghargaan adalah perhitungan masa kerja Tenaga Kontrak (SPK) yang bersangkutan terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan

Pengangkatan sebagai Tenaga Honorer sampai dengan tanggal berlakunya Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

- (3) Perhitungan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbagi atas :
- a. 0 sampai dengan 3 tahun ;
  - b. Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun ;
  - c. Lebih dari 5 tahun sampai dengan 8 tahun ;
  - d. Lebih dari 8 tahun sampai dengan 10 tahun ;
  - e. Lebih dari 10 tahun sampai dengan 13 tahun ;
  - f. Lebih dari 13 tahun sampai dengan 15 tahun ;
  - g. Lebih dari 15 tahun sampai dengan 18 tahun ;
  - h. Lebih dari 18 tahun sampai dengan 20 tahun ;
  - i. Lebih dari 20 tahun keatas.
- (4) Nilai Pemberian Uang Penghargaan adalah berdasarkan pembagian masa kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 5

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dan Tahun-tahun Anggaran berikutnya.

#### Pasal 6

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 17 September 2004 2004

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO,MM.

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 17 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. BACHTIAR SUKOKARJADJI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2004 NOMOR 13 / G

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 15 TAHUN 2004

TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2004

---

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA TENAGA KONTRAK (SPK)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  
YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT  
SEBAGAI TENAGA KONTRAK (SPK)

NO	MASA KERJA	UANG PENGHARGAAN
1	2	3
1.	0 sampai dengan 3 tahun ;	2 X Gaji
2.	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun ;	3 X Gaji
3.	Lebih dari 5 tahun sampai dengan 8 tahun ;	4 X Gaji
4.	Lebih dari 8 tahun sampai dengan 10 tahun ;	5 X Gaji
5.	Lebih dari 13 tahun sampai dengan 13 tahun ;	6 X Gaji
6.	Lebih dari 13 tahun sampai dengan 15 tahun ;	7 X Gaji
7.	Lebih dari 15 tahun sampai dengan 18 tahun ;	8 X Gaji
8.	Lebih dari 18 tahun sampai dengan 20 tahun ;	9 X Gaji
9.	Lebih dari 20 tahun keatas	10 X Gaji

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM